

NORMA-NORMA KEHIDUPAN DALAM KELUARGA & MASYARAKAT:

Sebuah Tinjauan Filsafat Sosial

Drs. Rizal Mustansyir

Staf pengajar pada Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta

Manusia adalah mahluk hidup yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan orang lain. Secara kodrati manusia tidak dapat hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang.

Setiap individu membutuhkan kehadiran orang lain dalam bentuk kerjasama, tolong-menolong, pengakuan, dan lain sebagainya, sejak ia lahir ke dunia sampai dibawa ke liang kubur. Semakin tinggi mobilitas seseorang, maka semakin besar pula ia membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya. Keluarga yang terdiri atas anak, isteri atau suami, menantu, mertua, ipar, dan seterusnya sampai pada bentuk keluarga besar (*extended family*); masyarakat mulai dari tetangga dekat, jauh sampai mitra kerja; bangsa yang dimulai dari kedudukannya sebagai warganegara biasa, pejabat dan lain-lain. Kesemuanya itu merupakan bentuk kehidupan yang digeluti dari waktu ke waktu, hingga akhir hayat.

Kehidupan yang sedemikian rumit dapat berlangsung baik manaka-

la dilandasi atas aturan hidup atau tata tertib atau norma. Tata tertib atau norma ini merupakan kaidah yang menuntun segala aktivitas hidup manusia agar tercapai kehidupan yang baik. Norma atau aturan kehidupan bermasyarakat ini mengandung beberapa tarap atau tingkatan, yaitu daerah (lokal), bangsa, dan antar bangsa.

Telaah mengenai norma kehidupan dalam keluarga dan bermasyarakat secara kritis termasuk salah satu bidang kajian filsafat sosial. Filsafat sosial membahas berbagai masalah di seputar problem masyarakat, negara (kekuasaan dan otoritas), bangsa, politik dan aturan kehidupan sosial. Tulisan ini dibatasi pada kajian mengenai norma atau aturan mencakup norma sopan santun, hukum dan moral dalam kehidupan keluarga dan

masyarakat. Norma agama sengaja tidak dibicarakan secara rinci dalam tulisan ini untuk menjaga "kemurnian filosofis", atau menghindari pemahaman moral teologis. Namun dalam kenyataan yang sesungguhnya norma agama mengatasi ketiga norma yang dibicarakan di sini, hal mana akan disinggung sepintas dalam bagian akhir tulisan ini. Persoalan utama yang disoroti di sini adalah: Sejauhmana peranan aturan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat? Darimana norma atau aturan itu bersumber atau berasal? Mengapa masyarakat harus menaati norma atau aturan tersebut? Sejauhmana peranan norma agama atas norma sopan santun, hukum dan moral?

1. Filsafat Sosial

Robert N. Beck (1967: 1-2) mendefinisikan filsafat sosial sebagai upaya para filsuf untuk menuntun dan menjawab berbagai jenis persoalan tentang proses sosial dengan pelbagai pranatanya. Filsafat sosial merupakan suatu kritik filosofis tentang proses sosial dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terletak pada struktur dan fungsi-fungsi sosial.

Filsafat sosial termasuk ke dalam salah satu kajian ilmiah yang bersifat normatif. Filsafat sosial berusaha untuk mengembangkan berbagai argumen mengenai pembenaran politik, pranata-pranata sosial. Dengan demikian cukup beralasan ketika Robert N. Beck menyimpulkan

bahwa filsafat sosial termasuk cabang etika. Sehingga perbincangan filsafat sosial sarat dengan pengkajian norma-norma hidup bermasyarakat, terutama persoalan-persoalan moral.

Johannes Messner (1965: 96-97) juga sependapat bahwa filsafat sosial termasuk cabang etika, sehingga karyanya diberi judul *Social Ethics*. Ia menegaskan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individual. Bukti bahwa manusia itu makhluk sosial diperlihatkannya melalui fakta yang tidak dapat diragukan tentang adanya keterbukaan jiwa atas realitas. Pertama, yaitu kodrat fisik manusia memperlihatkan adanya ketergantungan pada keluarga atau manusia yang lain. Kedua, yaitu kodrat spiritual manusia memperlihatkan kebutuhan manusia akan pengembangan dan pendidikan kekuatan jiwanya melalui hubungan dengan pihak lain, khususnya kelompok keluarga, suku, bangsa dan negara. Pada umumnya masyarakat dibutuhkan untuk pengembangan pemikiran individu, khususnya dalam bidang agama dan moral, di samping itu juga dibutuhkan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Oleh karena itu bagaimanapun juga pengembangan pemikiran individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

2. Norma Sopan Santun Dalam Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dan memiliki kebiasa-

saan-kebiasaan tertentu yang menjadi pola hidup bersama. Kebiasaan-kebiasaan ini merupakan warisan turun temurun yang merupakan sikap hidup mereka atas alam dan lingkungan di sekitarnya. Kebiasaan-kebiasaan itu pada akhirnya menjadi patokan atau aturan perilaku mereka, yang mencerminkan pola sikap, pola pikir dan pola pandang masyarakat yang bersangkutan. Kebiasaan ini merupakan akumulasi pengalaman masyarakat tertentu atas problem kehidupan yang mereka hadapi. Oleh karena itu bisa terjadi perbedaan antara kebiasaan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Perbedaan itu berarti kebiasaan yang berlaku di masyarakat bersifat lokal.

Kebiasaan yang bersifat lokal diantaranya adalah norma sopan santun. Norma sopan santun pada masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat, Minang, Batak, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Kebiasaan itu tidak bisa dipaksakan, karena dapat menimbulkan kecanggungan-kecanggungan pada diri seseorang. Orang Batak akan mengalami kecanggungan ketika harus mengikuti tata tertib sopan santun masyarakat Jawa, demikian pula sebaliknya. Namun kebiasaan itu dapat menular manakala seseorang dari suku lain hidup ke dalam lingkungan masyarakat tertentu.

Seorang Batak dapat saja tertulari kebiasaan orang Jawa manakala ia tinggal di Yogya selama bertahun-tahun. Kadar ketertularan itu sangat

tergantung pada beberapa kondisi, antara lain:

- (a). Daya adaptasi yang dimiliki seseorang.
- (b). Kemauannya untuk membaur dalam kehidupan masyarakat tertentu.
- (c). Kebiasaan masyarakat itu sendiri yang terbuka terhadap pendatang dari luar.

Norma sopan santun ini lebih mencerminkan sikap lahiriah, sehingga tidak sulit untuk ditiru. Peniruan ini biasanya bersifat spontan, lahir begitu saja tanpa perlu direncanakan. Persoalannya berkisar pada mau atau tidaknya orang yang bersangkutan meniru kebiasaan di lingkungan masyarakat yang dihuninya itu. Pada umumnya masyarakat menyenangi pendatang yang mau menyesuaikan diri dengan kebiasaan hidup mereka. Masyarakat akan menilai perilaku pendatang dari kemampuannya menyesuaikan diri dengan cara hidup mereka.

3. Norma Hukum Dalam Masyarakat

Kebiasaan yang tercermin dalam norma sopan santun saja tidak cukup untuk mengatur kehidupan masyarakat, untuk itu masih diperlukan aturan atau norma hukum. Aturan hukum didasarkan atas konstitusi atau perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa dalam wilayah negara tertentu untuk menciptakan ketertiban kehidupan masyarakat. Norma hukum merupakan upaya minimalisasi pihak penguasa untuk

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (Bakker, 1993). Aturan hukum mempunyai kekuatan memaksa yang disebut sanksi. Sanksi dibutuhkan untuk menegakkan aturan hukum, sehingga ada keseimbangan antara perintah dan larangan, kenyataan dan keharusan, hak dan kewajiban. Masyarakat tanpa hukum cenderung mengarah pada kekacauan yang menimbulkan anarkhi, sebaliknya penyelesaian segala masalah semata-mata atas dasar hukum akan menimbulkan monarkhi. Hukum memang dibutuhkan dalam kehidupan suatu bangsa, namun tidak semua masalah harus diselesaikan secara hukum, bahkan kadangkala penyelesaian secara kekeluargaan lebih dibutuhkan daripada menempuh jalan atau prosedur hukum. Misalnya: kasus perebutan warisan antar anggota keluarga.

4. Norma Moral Dalam Masyarakat

Norma yang mengatasi norma sopan santun dan norma hukum adalah norma moral. Bakker (1993) menegaskan bahwa aturan moral selalu merupakan upaya maksimalisasi manusia baik secara individu maupun kelompok untuk menuju ke arah hidup yang lebih baik. Norma moral langsung menyentuh lubuk hati manusia yang paling dalam yang dinamakan hati nurani. Hati nurani merupakan lembaga moral yang paling peka, yang dapat mengingatkan seseorang mana perbuatan yang baik mana yang buruk. Hati nurani merupakan daya pembeda atas tindakan baik dan buruk

yang dilakukan manusia berdasarkan alternatif yang dipilihnya. Dalam hal ini kebebasan manusia dihadapkan pada tanggungjawab. Tanggungjawab moral yang tinggi bukan didasarkan atas kepentingan individu, melainkan justru untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu diperlukan kriteria moral yang jelas, agar sebuah tindakan itu benar-benar dapat dinilai sebagai tindakan yang bermoral atau bukan.

Kriteria moralitas atau prinsip moral harus mengarah pada tiga hal, yaitu:

(1). Prinsip itu haruslah membuat sesuatu yang mungkin untuk melihat jenis-jenis tindakan apa yang secara intrinsik jahat, dan haruslah menunjukkan bukti yang beralasan.

(2). Dalam menjawab cara-cara tindakan yang bukannya jahat dengan dirinya sendiri, maka prinsip moral harus memungkinkan untuk menentukan kualitas tindakan yang bermoral dalam situasi khusus dan dari sarana-sarana dalam mencapai tujuan, dan oleh karena itu apa yang melandasi situasi-situasi khusus yang diperintahkan, diperbolehkan atau dilarang.

(3). Prinsip moral haruslah, dalam hal konflik-konflik kewajiban atau kesadaran sekilas, memungkinkan untuk menyelidiki sebuah keputusan tentang garis tindakan yang benar (Messner, 1965: 24).

Sebuah tindakan yang didasarkan atas ketiga prinsip moral di atas, selain menuntut tanggungjawab, juga membuka peluang untuk telaah secara kritis atas berbagai situasi- situasi

khusus yang terbuka lebar bagi pengalaman hidup manusia. Kehidupan yang dinamik sering menghadapi manusia pada berbagai kesulitan untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan tertib moral baru yang mungkin tidak dikenal sebelumnya. Bertens menyebutkan beberapa ciri situasi etis yang melanda kehidupan masyarakat moderen, yaitu:

Pertama, adanya pluralisme moral dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda, sehingga sering terlihat nilai dan norma yang berbeda pula. Situasi ini timbul karena pesatnya kemajuan teknologi informasi, sehingga masyarakat menerima berbagai informasi mulai dari radio, televisi, koran, dan macam-macam media lainnya. Bersama dengan informasi itu, maka masyarakat berkenalan pula dengan norma dan nilai dari masyarakat lain, yang belum tentu - bahkan acapkali - tidak sesuai dengan norma atau nilai yang dianutnya. Pluralitas norma moral ini mau tak mau mempengaruhi visi atau cara pandang masyarakat yang bersangkutan. Paling tidak konflik antara norma moral baru dengan norma moral lama menjadikan masyarakat harus menentukan sikap atau alternatif yang mengandung resiko-resiko tertentu. Oleh karena itu kita tidak usah terburu-buru menolak nilai-nilai baru lantaran kita tidak mengenalnya, namun kita juga tidak perlu tergesa-gesa menerimanya lantaran ingin cepat mengikuti perubahan jaman.

Kedua, munculnya masalah etis baru

yang dulu tidak terduga. Masalah-masalah etis baru ini terutama disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: ilmu-ilmu biomedis yang mempersoalkan boleh tidaknya manipulasi genetik, bayi tabung, dan semacamnya.

Ketiga, tampak semakin jelas suatu kepedulian etis yang universal. Globalisasi di bidang moral muncul dalam bentuk gerakan-gerakan protes sosial dalam berbagai bidang, mulai dari masalah lingkungan, ekonomi sampai masalah politik. Contoh paling jelas adalah kepedulian etis dalam masalah hak-hak asasi manusia yang mengatasi batas-batas wilayah atau negara.

Norma moral jauh lebih intens melibatkan atau mungkin mempertaruhkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak dapat diputuskan dalam sekejap.

5. Norma Sopan Santun Dalam Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang memainkan peranan penting dalam pengembangan norma sopan santun. Pengenalan paling awal tentang tatakrama, sopan santun, etiket ditemukan dalam tubuh sebuah keluarga. Ayah dan ibu hampir dapat dipastikan merupakan guru teori dan praktek dalam mengajarkan baik sengaja maupun tidak tentang norma-norma sopan santun kepada anggota-anggota keluarga lainnya. Kadangkala terjadi konflik antar anggota keluarga tentang pola sopan santun yang baku yang harus diterapkan dalam sebuah

keluarga, namun pada umumnya orang tua berada di atas angin. Norma sopan santun yang berlaku dalam keluarga itu sendiri dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sebuah keluarga Jawa misalnya, cenderung memilih tatakrama atau unggah-ungguh berdasarkan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Jawa.

6. Norma Hukum Dalam Keluarga

Aturan hukum yang berlaku dalam sebuah keluarga tidak hanya merupakan penjabaran aturan hukum sebuah negara, melainkan dilengkapi pula dengan aturan hukum yang dikembangkan oleh anggota-anggota keluarga itu sendiri. Aturan hukum dalam sebuah keluarga nyaris dapat dikatakan aturan yang paling lengkap dan unik. Lengkap dalam arti masuknya berbagai aturan dalam kehidupan keluarga menandakan denyut nadi kehidupan anggota-anggota keluarga yang bersangkutan. Setiap keluarga harus tetap berpatokan pada *aturan besar* yang berkembang di luar seperti: norma hukum bangsa tertentu. Setiap keluarga bisa saja mengembangkan *aturan besar* dalam perspektif otonomi, artinya menambah warna tersendiri namun tetap berada di bawah naungan *aturan besar* itu tadi. Unik dalam arti kekhasan aturan dalam sebuah keluarga selalu saja dapat dibedakan dari aturan keluarga yang lain. Sebuah keluarga dapat dikatakan kelompok kecil masyarakat bebas yang terbelenggu. Bebas dalam

arti intervensi dari pihak luar - entah negara, agama ataupun kelompok lainnya - lebih kecil daripada kedudukannya sebagai anggota masyarakat atau anggota warganegara tertentu. Terbelenggu dalam arti keluarga tidak dapat begitu saja mengacuhkan aturan besar yang berlaku di luar. Eksistensi sebuah keluarga justeru sangat ditentukan oleh kesediaannya untuk mematuhi aturan besar itu, tanpa demikian besar kemungkinan keluarga itu akan terkena sanksi hukum dari negara tempatnya berdomisili.

7. Norma Moral Dalam Keluarga

Aturan moral dalam sebuah keluarga merupakan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, artinya suara hati setiap anggota keluarga memperoleh hak yang sama. Nilai-nilai moral seperti: kejujuran, kebijaksanaan, kebaikan, senantiasa dihargai dan ditempatkan dalam kedudukan yang tertinggi. Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk memperjuangkan nilai-nilai moral itu dengan sekuat tenaga bukan lantaran pamrih pribadi, melainkan lantaran setiap individu memang harus melakukan kewajiban moral itu sebagai prinsip hidupnya. Bakker (1993: 8) menyatakan bahwa keluarga memberikan kepada masing-masing anggota, fungsi-fungsinya. Fungsi itu wajar dan sebaik mungkin dalam arti moral, masing-masing anggota bersikap dan bertindak sesuai dengan kemampuannya, yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan

inisiatif. Fungsi itu disesuaikan dengan peran masing-masing anggota keluarga: ayah, ibu, anak sulung, bungsu, pria, wanita. Fungsi dan tanggungjawab ayah lebih besar daripada anak, anak sulung lebih besar daripada anak bungsu, dan seterusnya.

Dengan demikian, semakin besar fungsi dan peran yang dimainkan oleh seorang anggota keluarga, maka semakin besar pula tanggungjawab (moral) yang harus diembannya.

Norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat dan keluarga menunjukkan dinamika atau sebuah proses pencarian yang mengarah pada titik idealisasi. Ketiga norma yang dikemukakan di atas, yakni norma sopan santun, hukum dan moral memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil sangat memegang peranan dalam menumbuhkembangkan norma-norma tersebut. Keluarga juga merupakan kelompok kecil yang paling peka atas transformasi nilai-nilai dan paling bertanggungjawab untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik. Keluarga selalu mengekspresikan norma sopan santun dalam arti yang sesungguhnya, karena dalam keluarga tidak dituntut sikap kepura-puraan, melainkan latihan atau praktik yang harus mencerminkan kesungguhan anggota keluarga untuk menaatinya. Keluarga

juga wahana yang paling tepat untuk mengembangkan dan menegakkan aturan hukum, karena sanksi yang dijatuhkan dalam keluarga pada umumnya bersifat mendidik dan membina kesadaran anggota keluarga. Keluarga merupakan wadah yang paling tepat untuk membina kesadaran moral individu secara terus menerus, sebab anggota-anggota keluarga selalu dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, sikap dan lisannya secara lebih dewasa, atau kebebasan yang menuntut tanggungjawab.

Masyarakat adalah perpanjangan dan wahana yang lebih luas bagi uji coba norma dan nilai yang telah ditanamkan dalam keluarga. Kadangkala timbul konflik antara norma dan nilai yang berlaku dalam keluarga dengan norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Norma dan nilai mana yang harus dipilih, sangatlah tergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya. Seringkali norma dan nilai yang berlaku di masyarakat lebih kuat daripada norma dan nilai yang berlaku dalam keluarga. Namun tak jarang pula dalam hal-hal tertentu norma dan nilai yang berlaku dalam keluarga dapat mempengaruhi masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat atau *public figure* yang menjadi teladan masyarakat seperti: keluarga presiden, keluarga kiai, keluarga bintang film, dan lain-lain.

Norma dan nilai-nilai yang dapat mengatasi sekaligus mengarah-

kan norma sopan santun, hukum dan moral dalam kehidupan masyarakat dan keluarga adalah norma agama. Norma agama bertitik tolak dari keyakinan (faith) akan kebenaran ilahiyah, sehingga muncul motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Keluarga yang saleh, yang menaati norma agama secara mendalam, cenderung mengikuti norma sopan santun, hukum dan moral. Aturan dalam keluarga menurut terminologi agama (Islam) diarahkan pada upaya untuk mendidik anak keturunan dalam wadah atau rumah yang menyenangkan (*masaakin thayyibah*), sehingga tercipta keluarga sakinah. Rumah (keluarga) yang baik adalah surga bagi anggota-anggota keluarga yang bersangkutan (Quraish Shihab, 1994: 253).

Norma agama itu sendiri selalu mengandung aspek lahiriah dan batiniah. Keseimbangan antara kedua aspek itu dalam diri penganut agama menjadikannya tidak sulit untuk menaati norma sopan santun, hukum dan moral yang berlaku pada tataran lokal, nasional dan universal. Oleh karena itu norma agama sebagai kaidah tertinggi perlu diberi peluang sebesar mungkin untuk dijadikan landasan yang mengatur perilaku dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat yang baik adalah kelompok individu yang memiliki kesadaran refleksif atas nilai-nilai religi, sebab menuntut pertanggungjawaban dunia dan akhi-

rat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A., 1993, Filsafat Sosial, Diktat Kuliah bidang studi ilmu filsafat pada program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Beck, Robert N., 1967, Perspectives in Social Philosophy, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.
- Bertens, K., 1993, Etika, Gramedia, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Frans., 1990, Etika Umum, Gramedia, Jakarta.
- Messner, Johannes., 1965, Social Ethics: Natural Law In The Western World, B. Herder Book Co., London
- Moedjanto, Rahmanto & Sudarminta (Editor), 1992, Tantangan Kemanusiaan Universal, Kanisius, Yogyakarta.
- Quraish Shihab, 1994, Lentera Hati, Mizan, Bandung.